

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR SEGIRI KOTA SAMARINDA

Devidyanto¹

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Segiri Samarinda dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Segiri Samarinda. Metode penelitian ini yaitu pada jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Dengan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Peran Satpol PP Samarinda dalam penertiban PKL adalah pembinaan dan sosialisasi. Penertiban dilakukan dengan bekerjasama berbagai instansi pemerintah daerah. Sosialisasi dilakukan sebagai fungsi Satpol PP selain tugas pokoknya penertiban. Penertiban, dalam kegiatan ini Satpol PP melakukan penentuan tempat relokasi dan pembangunan tempat relokasi bersama-sama dengan PKL, dan berkordinasi dengan dinas terkait mengenai lokasi penertiban PKL di Pasar Segiri Samarinda, karena Satpol PP selalu melakukan dialog dengan PKL untuk menentukan tempat relokasi dan PKL masih diberikan intensif-intensif lainnya yang berasal dari keinginan PKL sendiri. Tindakan setelah direlokasi, dalam kegiatan ini Satpol PP melakukan patroli rutinterhadap PKL yang sudah direlokasi dan memantau keberadaan PKL yang di pindahkan, selain itu Satpol PP juga melakukan dialog langsung kepada para pedagang mengenai perkembangan dagangan.

Kata Kunci: *Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima*

Pendahuluan

Belakangan ini, gerak langkah Satuan Polisi Pamong Praja tidak pernah lepas dari perhatian masyarakat, mengingat segala aktivitasnya dengan mudah diketahui melalui pemberitaan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Namun, pandangan yang terbentuk di benak masyarakat atas sepak terjang aparat Satuan Polisi Pamong Praja sangat jauh dari sosok ideal, yang menggambarkan aparat pemerintah daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: devyantodev@gmail.com

norma hukum, norma agama, Hak Asasi Manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Munculnya gambaran miring terhadap sosok aparat Satuan Polisi Pamong Praja, karena seringnya masyarakat disuguhi tindakan kasar, namun terkesan arogan dari aparat daerah tersebut saat menjalankan perannya dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum berdasarkan observasi peneliti.

Pedagang Kaki Lima yang menempati berbagai sudut kota jika tidak diperhatikan lambat laun perkembangannya juga akan berpengaruh dengan keindahan dan ketertiban tata ruang kota. Hal ini tidak berimbang dengan penyediaan lahan untuk Pedagang Kaki Lima melakukan transaksi jual beli, sehingga mengakibatkan para Pedagang Kaki Lima menggunakan lahan-lahan hijau, badan jalan maupun tempat-tempat umum untuk berjualan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban dan rasa nyaman bagi masyarakat umum. Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum sangat diharapkan terutama dalam penertiban untuk menambahkan ketaatan Pedagang Kaki Lima terhadap Peraturan Daerah Kota Samarinda. Untuk meningkatkan kesadaran Pedagang Kaki Lima dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan Kota Samarinda, maka harus ditunjang juga dengan bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengkomunikasikan kepada Pedagang Kaki Lima agar dapat menjaga ketertiban dan kenyamanan di Kota Samarinda.

Pembongkaran bangunan liar, penertiban Pedagang Kaki Lima yang sering berujung bentrokan fisik, merupakan gambaran yang sering disuguhkan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja, sekalipun tindakan-tindakan represif tersebut hanyalah sebagian dari fungsi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai pengemban penegakan hukum non yustisial di daerah. Terlepas dari benar tidaknya gambaran masyarakat tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam tulisan ini saya mencoba untuk menyegarkan ingatan masyarakat tentang fungsi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pembinaan keamanan dan penegakan hukum. Gambaran ini penting untuk dikemukakan guna diperolehnya kesamaan pandangan, baik dari masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja, maupun pemangku kepentingan lainnya mengenai sosok Satuan Polisi Pamong Praja yang sesungguhnya.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai pedoman tugas kerja salah satunya dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima. Diberikannya kewenangan pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bukanlah tanpa alasan. Namun, didukung oleh dasar pijakan yuridis yang jelas, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Pasal 148 dan 149 Tahun 2004 diamanatkan bahwa Satpol PP bertugas membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah (PERDA) dan penyelenggaraan ketentraman

dan ketertiban masyarakat. Salah satunya dalam pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 Kota Samarinda.

Salah satu yang menjadi sasaran Pemerintah Kota Samarinda dari perkembangan Pedagang Kaki Lima adalah di sepanjang tepian sungai mahakam Jalan Gajah Mada dan di dua titik, yakni lapak/kios pedagang di Jalan Pasar Pagi dan Pedagang Kali Lima yang ada di Pasar Segiri. Daerah tersebut telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda dengan banyaknya Pedagang Kaki Lima yang menjajakan jualannya didaerah tersebut sering melanggar peraturan mengenai pengaturan Pedagang Kali Lima. Para Pedagang Kali Lima ini diberikan kesempatan oleh Pemerintah Kota Samarinda untuk berjualan pada Pukul 17.00 WITA dan menggunakan lokasi yang tepat dalam menjajakan jualannya tidak melanggar peraturan.

Penulis memilih lokasi penelitian di Pasar Segiri, karena berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di Pasar Segiri, Pedagang Kaki Lima di pasar Segiri terlihat di sepanjang jalan Pahlawan sering melakukan kegiatannya di luar pasar Segiri sudah terlalu menjorok ke badan jalan, sering menyebabkan kemacetan di sekitar pasar Segiri, khususnya dipagi hari dan di atas trotoar sebelum waktu yang telah ditetapkan untuk menjajakan dagangannya. Hal ini menyebabkan terganggunya ketertiban umum seperti kemacetan sehingga penciptaan tatanan kota yang tertib, bersih, indah dan tentram menjadi terkendala serta menjadi tidak kondusif. Penertiban ini masih sebatas rencana awal dan masih harus dimatangkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Sulitnya lapangan pekerjaan yang semakin sempit, sebagai pendukung bertambah banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai Pedagang Kaki Lima dan kurangnya perhatian pemerintah dalam menyiapkan ruang terbuka publik yang mengkhususkan Pedagang Kaki Lima untuk berjualan.

Pedagang Kaki Lima biasanya menjajakan dagangannya di tempat-tempat umum yang dianggap strategis, antara lain ditrotoar tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi dari pada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki. Pedagang Kaki Lima biasanya beraktivitas di trotoar, sehingga trotoar bukan lagi sebagai tempat untuk pejalan kaki karena sudah beralih fungsi. Selanjutnya dibahu jalan, yaitu bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan dikala jalan sedang mengalami kepadatan yang tinggi dan dibadan jalan, yang dipergunakan untuk pergerakan lalu lintas. Disini Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai peran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima yang melanggar Peraturan Daerah Kota Samarinda melaksanakan aktivitas berdagangnya memakan badan jalan.

Dengan melihat uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah tersebut secara ilmiah melalui skripsi yang berjudul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Segiri Kota Samarinda”.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Peran

Peran didefinisikan secara istilah merujuk pada perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu status tertentu atau suatu lembaga/instansi sehingga secara analogi diharapkan dapat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan perangkatnya dalam menjalankan roda pemerintahan kota, yang salah satu tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima.

Menurut Muchlas (2008: 455) peran didefinisikan sebagai sebuah posisi yang memiliki harapan-harapan tertentu yang harus sesuai dengan norma yang terbentuk. Hal ini berarti jika individu bisa berbuat sesuai dengan fungsi yang bersumber dari statusnya maka dia bisa memenuhi harapan masyarakat disekelilingnya.

Winardi (1994: 194) menjelaskan bahwa setiap individu yang memasuki sebuah organisasi formal harus menjalankan sebuah peranan (*assumes a role*) ,yakni suatu bentuk yang diekspektasi dan digariskan oleh posisi yang bersangkutan. Winardi (1994: 196) menjelaskan bahwa salah satu aspek ekspektasi peranan yang merupakan langkah pertama dalam siklus episode peranan adalah deskripsi tentang posisi. Jadi peranan merupakan perilaku yang diekspektasi yang berkaitan dengan suatu jabatan merupakan hal pokok bagi konsep organisasi-organisasi sosial yang bertahan.

Menurut Merton (dalam Raho, 2007: 67) “Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu”. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peran suatu organisasi berkaitan erat dengan tugas dan fungsi yang harus dijalankan oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuan dan sasarannya karena itu untuk mengetahui besar ataupun kecilnya peran suatu organisasi dapat diukur dengan tingkat keberhasilannya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini akan diukur adalah sejauh mana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Segiri Kota Samarinda.

Aspek Peran

Menurut Kanfer (2007: 197), peran memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan. Lebih lanjut, dikatakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada lima aspek penting dari peran, yaitu:

1. Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
2. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*) yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
3. Peran itu sulit dikendalikan (*role clarity dan role ambiguity*)
4. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
5. Peran dan pekerjaan (*jobs*) itu tidaklah sama seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

Satuan Polisi Pamong Praja

Pamong Praja berasal dari kata *Pamong* dan *Praja*, *Pamong* artinya pengasuh yang berasal dari kata *Among* yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh anak kecil misalnya itu biasanya dinamakan mengemong anak kecil, sedangkan *Praja* adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah/Kota.

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan “Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah”. Satuan Polisi Pamong Praja di daerah Provinsi, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris di Daerah/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tata kerja satuan polisi pamong praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah kota Samarinda. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan organisasi yang sangat erat dengan masyarakat yang fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa tujuan Satpol PP adalah:

1. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk pejalan kaki (*pedestrian*). Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" (yang sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu). Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah kaki lima adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan sejarah. Pedagang bergerobak yang 'mangkal' secara statis di trotoar adalah fenomena yang cukup baru (sekitar 1980-an), sebelumnya Pedagang kaki lima didominasi oleh pedagang pikulan (penjual cendol, pedagang kerak telur) dan gelaran (seperti tukang obat jalanan).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 1, pemahaman pedagang kaki lima saat ini telah berkembang dan dilihat dari berbagai sudut pandang. Dalam pandangan pemerintah disebutkan bahwa pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, PKL masuk dalam kelompok usaha mikro. Usaha mikro sesuai pasal 6 ayat 1 mempunyai pengertian usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Menurut Zees & Sugiantoro (2016: 3) , Pedagang Kaki Lima adalah salah satu jenis perdagangan dalam sektor informal yang merupakan suatu unit produksi dengan modal yang relatif kecil dengan jiwa wirausaha yang tinggi dan memiliki

kegiatan perdagangan yang bersifat kompleks dengan memberikan masalah baik lingkungan, tata ruang, dan lain sebagainya yang terdapat di kota-kota besar di Indonesia. Faktor lokasi sangat penting dalam menentukan aktifitas dagang dari pedagang kaki lima tersebut, karena karakteristik pedagang kaki lima sangat sensitif terhadap lingkungan terutama bagi para pelaku aktifitas dan harus bersinggungan langsung dengan konsumen.

Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha untuk menentukan sesuatu yang baik dalam ilmu pengetahuan atau kemasyarakatan, mengembangkan serta menguji kebenaran, dimana usaha tersebut dilakukan dengan metode ilmiah dan dengan harapan bahwa hasilnya akan menolong memecahkan masalah atau memperbaiki dengan cara tertentu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan faktor-faktor yang tampak atau sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Kemudian penetapan fokus penelitian dilakukan agar peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data yang akan diperoleh. Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus penelitian dalam membatasi studi, dalam hal ini akan membatasi bidang inkuiri (penemuan). Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusif-eksklusif atau masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 2012: 94).

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Segiri Kota Samarinda.

Hasil Penelitian

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Segiri Kota Samarinda

Pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pedagang Kaki Lima tidaklah hanya dilakukan kedua subjek yang bersangkutan tersebut melainkan banyak pihak yang terlibat, mulai dari masyarakat, RT, Kelurahan, Camat dan bahkan Walikota, Dinas dan Perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ananta Selaku Sub Bagian Umum bahwa “Pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan Peraturan Daerah tentang penertiban Pedagang Kaki Lima tidak hanya Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pedagang Kaki Lima, tetapi juga dengan DPP (Dinas Pengelolaan Pasar)

terutama DPP bidang Pedagang Kaki Lima, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), kelurahan, camat dll”.

Bapak Ananta mengatakan “Selain melakukan penertiban dengan berbagai pihak, Satuan Polisi Pamong Praja juga menerapkan metode penataan dengan berusaha berdialog dengan Pedagang Kaki Lima untuk menemukan solusi yang terbaik antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pedagang Kaki Lima sehingga mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama dilakukan supaya tidak terjadi penolakan disaat dilakukan penertiban yang bisa mengakibatkan bentrok antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pedagang Kaki Lima yang bisa berakibat sama-sama rugi, dimana Pemerintah tidak bisa melakukan kebijakan terhadap lokasi yang ditempati Pedagang Kaki Lima, di sisi lain penertiban tanpa solusi bagi Pedagang Kaki Lima bisa mematikan usaha Pedagang Kaki Lima. Hal ini juga berakibat menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui redistribusi”.

Sesuai data yang diperoleh dari hasil wawancara jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di setiap tahunnya mengalami peningkatan setiap tahunnya terkecuali pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 29 pedagang kaki lima yang terjaring razia di pasar segiri Kota Samarinda dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebanyak 42 PKL.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda yang mengatur tentang Pedagang Kaki Lima Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima, guna menertibkan dan menata Pedagang Kaki Lima di Pasar Segiri Kota Samarinda.

Tabel Jumlah PKL yang dirazia

Tahun	Jumlah
2014	24
2015	32
2016	37
2017	29
2018	42

Sumber: Satpol PP Samarinda

Tabel diatas menunjukkan dari hasil wawancara kepada Bapak Ananta selaku satuan polisi pamong praja (Satpol PP) saat peneliti mengajukan pertanyaan tentang “Mengapa data yang disampaikan terkadang meningkat dan terkadang menurun?”. Hasil dari pertanyaan peneliti ajukan ialah Satpol PP tidak langsung mengeksekusi atau menyita barang dagangan yang di ketahui melanggar aturan, Satpol PP mengeksekusi atau menyita suatu barang dagangan Pedagang Kaki Lima pada saat pedagang sudah diperingatkan 1 sampai dengan 3 kali tetapi tidak memberi tanggapan, maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penyitaan barang dagangan Pedagang Kaki Lima tersebut, selain menyita barang dagangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga menyita Kartu Tanda Penduduk (KTP) pelaku Pedagang Kaki Lima, lalu disampaikan juga tentang bocoran bahwa

sebelum Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia, terkadang ada oknum dari Satuan Polisi Pamong Praja sendiri yang membocorkan kegiatan tersebut kepada pedagang yang nakal sebelum dilakukannya razia maka pedagang tersebut sudah mempersiapkan diri untuk tidak berjualan bertepatan saat mau dilakukannya razia tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sidak pasar dapat dilaksanakan oleh pemerintah Kota Samarinda kapan saja melalui Satpol PP, dimana masih belum optimalnya penerapan sidak pasar, karena saat sidak pasar berlangsung banyak pedagang kaki lima yang sudah tahu menghindarinya atau tutup tidak berjualan, dan kemudian besoknya kembali berjualan disekitar pasar pagi. Sejauh ini sesuai penelitian di lapangan penanganan yang dilakukan oleh Dinas Pasar terhadap operasional keamanan dan ketertiban pasar sudah cukup optimal karena rutin dilakukan. Adapun bentuk penertiban yang dilakukan antara lain penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan tidak sesuai tempat yang diijinkan, pengaturan lokasi dagang, artinya tempat berdagang diatur sedemikian rupa yang disesuaikan dengan jenis barang dagangan, penyediaan los/petak bagi pedagang, melaksanakan pembinaan kepada pedagang kaki lima. Dinas Pasar melakukan pengawasan dan pengendalian dengan menjadikan Kepala Pasar sebagai pemantau langsung di dalam pasar tersebut, dimana Kepala Pasar beserta bawahannya diharapkan mampu mengendalikan keamanan dan ketertiban di wilayah pasar itu sendiri seperti membersihkan pasar itu dari tindakan-tindakan premanisme yang mana selama ini sangat meresahkan para pengguna pasar, meningkatkan pengawasan terhadap area parkir supaya terhindar dari tindakan pencurian motor serta menjaga kios/petak pedagang saat kegiatan perdagangan tidak berlangsung. Adanya jurang pemisah yang sangat tajam antara persepsi pedagang kaki lima dengan aparat terhadap tindakan yang dilakukan aparat saat menata pedagang kaki lima dan aparat seringkali melakukan penertiban pedagang kaki lima dengan cara represif serta belum adanya sikap kekeluargaan saat menata dan menertibkan pedagang kaki lima, maka dikatakan bahwa usaha aparat dalam menertibkan pedagang kaki lima ini dinilai kurang baik.

Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Kegiatan Satpol PP dalam merazia Pedagang Kaki Lima (PKL) selanjutnya ditindak lanjuti dengan proses yang berlaku. Saat gerobak disita, PKL akan diberikan tanda terima hasil sita. Tanda terima itu kemudian diserahkan ke pengadilan sebagai bahan dalam menentukan jadwal sidang tindak pidana ringan. Barang yang disita tersebut dimasukkan kedalam gudang tempat hasil penyitaan agar para pedagang kaki lima (PKL) bisa mengambil gerobak mereka kembali setelah melakukan sidang tindak pidana ringan (Tipiring). Dalam melakukan penertiban, Satpol PP selalu berpegang pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Berdasarkan instruksi Gubernur Nomor 99 Tahun

2017 yang menjadi acuan tambahan bagi satpol PP, semua upaya penertiban hingga penyitaan yang dilakukan adalah untuk menegakkan aturan itu dan memberikan efek jera bagi para PKL sehingga lebih mematuhi aturan-aturan yang berlaku.

Sebelum melakukan penertiban Satpol PP terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan dinas-dinas yang terkait yang terlibat dalam penataan kawasan tertib kota karena tidak mungkin Satpol PP bekerja sendiri. Adanya sosialisasi dan penyuluhan kepada pedagang kaki lima (PKL) agar mengetahui aturan-aturan yang harus ditaati pada saat berjualan atau berdagang, sehingga tindak pelanggaran dapat diminimalkan. Dalam melakukan sosialisasi, petugas melakukannya ketika saat melakukan patroli rutin dan tidak ada waktu khusus untuk melakukan sosialisasi kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL). Namun ketika ada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar wilayah berdagang, maka akan langsung diberikan pembinaan.

Dalam Identifikasi Petugas menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu dengan melihat dan mengamati terlebih dahulu permasalahan yang ada di wilayah Pedagang Kaki Lima (PKL) sebelum mengambil tindakan lebih, untuk itu upaya yang dilakukan oleh petugas yang memiliki wewenang dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) salah satunya dengan melaksanakan tindakan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada, petugas tidak boleh diperkenankan melakukan tindakan diluar SOP, untuk itu pemahaman petugas akan SOP tersebut harus maksimal sehingga petugas dalam melakukan penertiban tidak terjerat tindak pidana ataupun pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Selain itu strategi yang digunakan oleh petugas untuk meningkatkan kesadaran para Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu dengan memberikan sanksi sesuai tahapan pelanggaran yang dilakukan oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL), selain diberikannya sanksi ketetapan yang jelas juga di sampaikan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk sektor yang dilarang maupun yang diizinkan untuk para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berdagang. Dengan adanya ketetapan yang sudah disampaikan diharapkan setiap Pedagang dapat melaksanakan sesuai ketentuan yang sudah diatur dan disampaikan oleh petugas. Adapun sanksi-sanksi yang diberikan oleh Petugas kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu, sanksi administratif dan sanksi Pidana Ringan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Penertiban PKL, sanksi yang diberikan tidak boleh keluar daripada Peraturan yang telah disepakati bersama dan yang telah disosialisasikan kepada Petugas maupun Pedagang.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu dengan cara pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) .
2. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Tetapi secara teknik kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) masih belum maksimal dalam melakukan penataan Pedagang Kaki Lima. Hal ini disebabkan oleh kurangnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada saat mengadakan patroli atau razia.

Saran

1. Perlunya penyuluhan secara intensif tentang Perda Nomor 19 tahun 2014 yang mana Satpol PP bertugas untuk menyampaikannya, karena masih banyak PKL kurang memahami Perda tersebut, walaupun pada akhirnya PKL melaksanakan kebijakan pemerintah dengan kompensasi tertentu..
2. Perlunya Pemerintah Kota menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk Satpol PP, sehingga dalam penegakan Perda yang bisa berjalan dengan maksimal.
3. Kedepannya penulis mengharapkan adanya perda yang lebih rinci membahas tentang pengelolaan pedagang kaki lima (PKL) yang mana para pedagang kaki lima (PKL) di beri alokasi daerah berjualan yang baik bagi mereka agar tidak mematikan pendapatan mereka. Agar para pkl yang di gusur atau di razia tidak lagi berjualan di tempat yang di larang oleh perda.

DaftarPustaka

- Hamidjoyo, Kunto. 2004. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan Pemebinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Surakarta. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Harahap, E.St. dkk. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Balai Pustaka.
- Kanfer, R. 2007. *Motivasi Spesifik Tugas: Pendekatan Integratif untuk Isu-Isu Pengukuran, Mekanisme, Proses dan Determinan*. Yogyakarta: BFPE-Yogyakarta.
- Milles, B. Mathew, A. Michael Huberman dan Johny Saldana, 2014. *Qualitative Data Analysis*. Edisi Ketiga. Sage Publications, Inc.
- Moleong, L. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Moleong, L. J. 2008. *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pusaka.
- Robbins. P. Stephen. 2002. *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*. Edisi Kelima. Jakarta : Erlangga.
- Rustopo, dkk. 2009. *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Dalam Satu Naskah dan Analisis Singkat*. Semarang: UPT. MKU UNNES.
- Satpol PP, 2018 Wawancara “Peranan Satpol PP Terhadap Pedagang Kaki Lima”
- Septiana, Dwi. 2011. Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan pemerintah Kota Semarang. *Skripsi*. Semarang: UNNES.
- Sinombor, Sonya Hellen dan Sri. 2009. *Karena Kerja Pakai Hati, Pentungan Pun Digudangkan*. <http://forum.kompas.com/nasional/29268-kalau-satpol-pp-melayani-dengan-hati.html>. (6 Februari 2013).
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2012. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT.Raya Grafindo.
- Wahab, Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjajanti, Retno. 2009. *Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima pada Kawasan Komersial di Pusat Kota*. Jurnal Teknik Volume 30 Nomor 3 Tahun 2009.
- Winardi, 1994. *Manajemen Konflik Perubahan dan Pengembangan*. Bandung : MandarMaju
- Zees, Adityawan Tumenggung & Sugiantoro. 2016. *Sensitifitas Pedagang Kaki Lima Terhadap Lokasi Pada Skala Mikro*. Bandung: Jurnal Perencanaan Wilayah.

Dokumen-Dokumen:

- Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Peraturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja